

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN BENAZIR BHUTTO DALAM DEMOKRASI DI PAKISTAN

A. Analisis Terhadap Perwujudan Demokrasi di Pakistan Menurut Pemikiran Benazir Bhutto

1. Relevansi

Adanya pemikiran Benazir Bhutto terhadap perwujudan demokrasi menurut penulis sesuai dengan prinsip dasar *syûrâ*, dimana *syûrâ* maupun demokrasi terbentuk dari anggapan pertimbangan kolektif (*collective deliberation*) karena lebih mungkin menghasilkan keadilan dan kebaikan bersama daripada pilihan individual saja.¹


Maka, sesuai dengan prinsip *syûrâ* (musyawarah atau konsultasi), yaitu pemilihan khalifah melalui musyawarah atau konsultasi. Prinsip *syûrâ* ini didasarkan pada *naṣṣ* al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengadakan musyawarah dalam berbagai urusan,² yakni seperti yang telah terjadi pada masa pemerintahan Benazir bersama Partai Rakyat Pakistan, ketika melibatkan musyawarah di antara anggota parlemen untuk pemilihan secara tidak langsung terhadap kursi bagi wanita, dan ternyata setelah

¹ Sadek Jawad Sulaiman, "Demokrasi dan Syura", di dalam Charles Kurzman, Ed., *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 128

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 214

musyawarah tersebut 14 dari 20 kursi wanita dimenangkan oleh Partai Rakyat Pakistan.


Berkaitan pemikiran Benazir Bhutto yang berpendapat bahwasanya “Islam bukan hanya menganut toleransi dan persamaan hak, tetapi juga prinsip-prinsip demokratis konsultasi dengan ahli (*shura*), membangun konsensus (*ijma*), dan mengarah kepada penilaian sendiri (*ijtihad*)”³ selaras dengan dasar hukum *naṣṣ al-Qur’an* yang menerangkan berkaitan dengan konteks *syûrâ*, yaitu surat *an-Nisâ’* ayat 59 :



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Quran*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”. (Q. S. *an-Nisâ’* ayat 59)⁴

³ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 20
⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 69

Mengenai kepala Negara, adanya program kerja yang dilakukan Benazir setelah terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan yang berkaitan dengan kebijakan terhadap luar negeri, seperti kebijakan luar negeri, dengan melakukan perjanjian bersama Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, dalam rangka memajukan hubungan Pakistan-India yang dimulai oleh orangtua keduanya dalam Perjanjian Simla, yang isinya komitmen kedua bangsa untuk tidak saling menyerang fasilitas nuklir masing-masing.⁵ Yang dilakukan Benazir terhadap hal tersebut menurut penulis baik dan sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an, yang mana adanya relevansi dengan dasar hukum mengenai kewajiban bermusyawarah yang terdapat dalam surat *asy-Syûrâ* ayat 38, yaitu:





Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari Rezeki yang Kami Berikan kepada mereka”. (Q. S. *asy-Syûrâ* ayat 38)⁶


Berdasarkan penafsiran dari surat *asy-Syûrâ* ayat 38, yaitu :


⁵ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 216


⁶ Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, Edisi Revisi Juni 2005), 389









 (Dan-bagi-orang-orang yang menerima seruan Rabbnya) yang mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya –


 (dan mendirikan shalat) memeliharanya –


 (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka –


 (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya –


 (dan sebagian dari apa yang Kami rezeqikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka –


 (mereka menafkahnnya) untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi merupakan suatu golongan kemudian golongan yang lainnya.⁷

Dengan memutuskan untuk melakukan perjanjian berkaitan dengan kebijakan luar negeri agar tidak saling menyerang fasilitas nuklir masing-masing yakni dengan Perdana Menteri India, hal tersebut di lakukan bukan hanya satu kali, karena sebelumnya telah dilakukan oleh orang tua mereka, maka bagi penulis, dalam memutuskan untuk bermusyawarah sebagai kepala Negara, Benazir Bhutto sudah dikatakan benar, dikarenakan dilakukan untuk jalan ketaatan kepada Allah dengan memberikan kenyamanan dan ketentraman terhadap warga negaranya supaya dapat hidup berdampingan dengan negara lain secara baik.

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 4*, Penerjemah. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet keempat, 1999), 2095-2096

Mengenai bermusyawarah dengan negara lain seperti India yang dilakukan Benazir, merupakan bentuk seperti praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beragam yakni beliau biasanya memilih orang tertentu yang dianggap cakap bidang yang dimusyawarahkan, terkadang pula melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, serta menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang dihadapi. Yang mana Imam Ja'far Ash-Shadiq berpesan, hendaklah bermusyawarah dalam persoalan apapun dengan seseorang yang memiliki akal, lapang dada, pengalaman, perhatian, serta takwa.⁸

Peran seorang kepala negara sangat dituntut untuk menjembatani dan mampu melakukan hal yang dapat mengayomi hidup warga negara dengan baik dan adil, disinilah peran yang dilakukan Benazir Bhutto terhadap negaranya Pakistan saat menjabat sebagai Perdana Menteri, menurut penulis apa yang dilaksanakannya, sudah mendekati seperti praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, seperti beliau biasanya memilih orang tertentu yang dianggap cakap bidang yang dimusyawarahkan, terkait kenegaraan disini yakni antara kepala negara, dengan mengajak orang-orang yang kompeten dibidangnya.

Kemudian, mengenai adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk mengembalikan pemerintahan demokratis pada rakyat

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 480-481

Pakistan, Benazir Bhutto menghormati komitmen pada rakyat Pakistan yang mengembalikan pemerintahan demokratis pada rakyat Pakistan, dengan membebaskan semua tawanan politik, dan membuat media cetak, elektronik kembali bebas, terbuka, dan tanpa sensor, membolehkan CNN-yang ketika itu merupakan satu-satunya media elektronik global-masuk dan membolehkan surat kabar serta majalah berita asing untuk diimpor ke Pakistan, membatalkan hambatan dan prasarat untuk operasi bebas LSM, termasuk kelompok wanita dan hak asasi, sehingga Pakistan bisa benar-benar memiliki masyarakat sipil yang berfungsi baik, serta membuka media milik Negara, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pakistan, untuk akses teratur, sering, dan tanpa sensor oleh oposisi politik, dan menghapus larangan perkumpulan mahasiswa dan buruh.⁹

Dalam berbagai bentuk menghormati komitmen rakyat Pakistan, dengan mengembalikan pemerintahan demokratis oleh Benazir Bhutto, dapat di ambil pengertian, yang mana pemikiran Benazir ini sejalan dengan pemikir Islam yakni Muhammad Iqbal yang menekankan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat disejajarkan dengan *syûrâ* dalam Islam. 1) tauhid sebagai landasan asasi; 2) kepatuhan terhadap hukum; 3) toleransi sesama warga; 4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna

⁹ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 215-216

kulit atau bahasa; 5) penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.¹⁰

2. Tidak Relevan

Kebijakan terhadap luar negeri, diantaranya yang dilakukan pemerintahan Benazir menciptakan kemajuan pesat dalam membangun kembali hubungan dengan AS, bernegosiasi tentang tindakan membangun kepercayaan nuklir dengan AS, dengan menjadikan “larangan untuk mengekspor teknologi nuklir” sebagai bagian dari doktrin nuklir negara Pakistan, dan juga memutuskan untuk tidak membuat sebuah alat nuklir kecuali keamanan negara terancam.¹¹

Dalam hal mekanisme melakukan musyawarah tersebut, menurut penulis kurang dan tidak relevan, dimana terdapat etika bahwa dalam melakukan suatu musyawarah hendaknya para pihak harus siap untuk saling memaafkan dikala ada beberapa perbedaan pendapat didalamnya, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an “*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka*

¹⁰ H. H. Bilgrami, “Iqbal Sekilas tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 79., dalam kutipan Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 194

¹¹ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 216

dalam urusan itu”¹². Maka dari ayat tersebut, adanya perhatian terhadap musyawarah, dimana adanya hubungan langsung dengan Allah, yang menandai musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan terhadap Allah SWT, agar hasil yang dicapai memperoleh mufakat dan bertawakkal terhadap segala hasil musyawarah.¹³ Dikuatkan pernyataan dengan:

Menurut Dr. Ahmad Kamal Abu Al-Majad, seorang pakar Muslim Mesir kontemporer dalam bukunya *Hiwar la Muwajahah* (Dialog Bukanlah Konfrontasi). Agaknya yang dimaksud adalah bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasar pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.¹⁴

Disini memberikan arti, bahwasanya dalam membuat keputusan serta adanya menjalin hubungan baik dengan Negara pun seharusnya beberapa kali dilakukan dan mempertimbangkan aspek yang lebih, bukan hanya satu kali, karena mengingat dalam hal bermusyawarah dengan negara adidaya seperti AS seharusnya lebih beberapa kali untuk diperhitungkan berkenaan dengan alat nuklir tersebut, karena ancaman yang mungkin akan muncul jika pertimbangan yang dilakukan sangat minimal.

Yang mana segala sesuatu berkaitan dengan *syûrâ*, Allah senantiasa memerintahkan hambanya yakni manusia untuk berserah diri terhadap apa-apa yang dilakukan, karena manusia hanyalah makhluk dimana mampu merencanakan segala urusan menurut kemampuannya, namun hanya Allah

¹² Surat al-Imrân ayat 159, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 483

Azza Wa Jalla yang berhak secara sepenuhnya menentukan (manusia yang berencana, Allah SWT yang menentukan), oleh sebab itu hendaklah manusia senantiasa bertawakkal akan apa yang menjadi hajatnya.

Kemudian dalam hal kesepakatan tidak jarang manusia menyenangi kebenaran, ini termaksud dalam firman Allah :



Artinya: “Kebanyakan kamu tidak menyenangi kebenaran.”¹⁵ (Q. S. *az-Zukhruf* ayat 78)

Berkaitan dengan surat *az-Zukhruf* ayat 78, adanya penafsiran dalil membuat suatu petunjuk naṣṣ *al-Qur’an* semakin jelas dan dapat lebih dimengerti, yaitu:



II. Akan tetapi kamu patuh pada kebatilan dan mengagungkannya, dan kamu menghalangi orang lain dan menolak dari kebenaran, serta membenci orang yang menganut kebenaran. Maka kecamlah dirimu dan menyesallah, akan tetapi penyesalan itu tak berguna bagimu¹⁶

Serta, dalam tafsir lainnya mengatakan atau menafsirkan :

Kebencian mereka kepada kebenaran itu sewaktu-waktu menimbulkan maksud-maksud yang jahat. Sampai mereka bermusyawarat dan memutuskan hendak membunuh Rasul Allah.¹⁷

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 482. Lihat juga Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 395

¹⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: C.V. Toha Putra, jilid 25, tt), 203

¹⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juz XXV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 86

Karena menurut penulis, belum tentu apa yang dilakukan baik dapat diartikan pula kebaikan itu oleh seseorang maupun negara yang diajak bermusyawarah. Berkaitan dengan konsep demokrasi yang diusung oleh Benazir sangatlah Liberal walaupun ada sentuhan Hukum Islam didalamnya, sedangkan konsep yang dianut oleh Pakistan pada mulanya adalah Hukum Islam saja, maka sebagai hamba Allah SWT diperintahkan untuk bertawakkal dalam hal mengenai kehidupan bermasyarakat.

B. Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto

1. Relevansi

Mengenai kepemimpinan perempuan, yakni ketika tiba saatnya Benazir untuk mengambil tampuk kepemimpinan warisan ayahnya, dengan mengetuai PPP, sebagai anak tertuanya yang berada dipakistan, memimpin perjuangan untuk demokrasi.¹⁸ Kemudian melalui pemilihan langsung di Pakistan dengan terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri Pakistan Perempuan Pertama di negara Islam modern. Membuktikan bahwasanya ketika seorang perempuan memiliki kemampuan untuk suatu hal, seperti memimpin negara menurut penulis boleh dilaksanakan dan dibenarkan dalam al-Qur'an.

¹⁸ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 45




Kesesuaian dengan kepemimpinan yang Benazir jalankan, al-Qur'an menjelaskan dasar tentang adanya kepemimpinan atau kerajaan perempuan terdapat dalam surat *an-Naml* ayat 23 :



Artinya : “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita¹⁰⁹⁵ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*”¹⁹ (Q. S. *an-Naml* ayat 23)

Tafsir surat *an naml* 23, menerangkan bahwa:



(Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka) di adalah ratu mereka bernama Balqis-  (dan dia dianugerahi segala sesuatu) yang diperlukan oleh seorang raja, seperti perlengkapan senjata dan peralatan lainnya-  (serta mempunyai singgasana) tempat duduk raja -  (yang besar) panjangnya kira-kira delapan puluh hasta dan lebarnya empat puluh hasta, sedangkan tingginya tiga puluh hasta, semuanya terbuat dari emas dan perak, kemudian bertahtakan mutiara, batu permata yaqut merah, batu zabarjad yang hijau, dan tiang-tiangnya terbuat dari yaqut merah, zabarjad yang hijau dan zamrud. Kemudian singgasana itu memiliki tujuh pintu masuk; yang selalu dijaga dengan ketat sekali.²⁰


Jika berbicara mengenai program setelah terpilihnya sebagai Perdana Menteri Pakistan Perempuan Pertama, Benazir mengaktualisasikan secara

¹⁹1095 Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011), 20

²⁰ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul, Penerjemah. Bahrun Abubakar*, (Bandung: C.V. Sinar Baru, Jilid 3, 1990), 1602-1603

riil terhadap negara, dengan menunjuk beberapa wanita untuk duduk dalam kabinet dan mendirikan Kementerian Perkembangan Wanita, menciptakan Program studi wanita di universitas, dan lainnya,²¹ serta peranan perempuan sangat diperlukan dalam aspek kepemimpinan (seperti pegawai atau staf dikantor-kantor, diperbolehkan dalam Islam untuk diduduki oleh perempuan, karena menurut penulis antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan, yang membedakan hanyalah iman dan taqwa dihadapan Tuhan.

Dari uraian diatas, adanya kesesuaian akan pemikiran Benazir Bhutto di dalam firman al-Qur'an tentang kesamaan laki-laki dan perempuan, terdapat pada surat *at-Taubah* ayat 71 :



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.”²² (Q. S. *at-Taubah* ayat 71)

Dalam tafsir surat *at-Taubah* ayat 71, menerangkan bahwa:

Sesudah menyebut sifat-sifat orang-orang munafik yang buruk dan tercela itu, Allah dalam ayat ini menyebut sifat-sifat orang-orang mukmin yang terpuji, di antaranya sifat tolong-menolong dan bantu-membantu.²³

²¹ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 218

²² Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, Penerjemah. Bahrun Abubakar, 19

²³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1988), 88

Mengenai sikap amar makruf nahi munkar, Allah berfirman dalam ayat lain:



Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”. (Q. S. al-Imrân: 104)

Di antara sifat-sifat para mukminin yang terpuji itu, ialah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Tuhan yang Mahaperkasa dan Mulia, memuliakan hamba-Nya yang taat, Maha Bijaksana dalam membagi-bagikan sifat-sifat dan watak-watak kepada hamba-hamba-Nya.²⁴

Berdasarkan ayat di atas mengandung arti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk memimpin suatu bangsa, jika memang kemampuan serta kesiapan dalam keilmuan telah mumpuni, maka diperbolehkan oleh Islam dalam batas kemaslahatan seseorang itu melaksanakan amanat yang diembannya.

2. Tidak Relevan

Mengamati dan menganalisis yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan, Benazir berpendapat ketika seseorang perempuan dalam Islam, ketika ia menikah, tidak memakai nama suaminya, yang mana lebih merupakan sebuah persoalan yang muncul atau berasal dari adat-kebiasaan ataupun tradisi-tradisi lainnya, ketika perempuan dalam Islam mempunyai

²⁴ *Ibid*, 89

hak identitas dirinya sendiri, bukan merupakan perpanjangan dari ayahnya atau suaminya serta menegaskan dirinya sendiri sejak ia dilahirkan; merupakan seseorang dengan karakter yang dikembangkannya sendiri, dan memelihara nama baiknya sendiri, kemudian mempunyai cita-cita identitas (*ideal of identity*) itu baru dihargai di dunia Barat saja, di mana banyak orang yang mulai terbiasa menjaga nama baiknya sendiri.²⁵

Menurut analisa penulis pernyataan di atas oleh Benazir memang benar, namun penulis kurang setuju dan sepertinya terlalu liberal jika dikatakan demikian, karena ketika menggunakan nama suami setelah menikah tidak ada masalah, itu merupakan pilihan hidup seseorang terhadap dirinya, dapat diartikan dengan menggunakan nama suami setelah menikah dapat menentramkan dan melindungi seorang perempuan itu terhadap lingkungannya, yang mana penulis sambungkan dengan pendapat para ahli, seperti az-Zamakhsyari (467-538H.), pemikir muslim paling liberal dengan jumlah keahlian, menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan tersebut meliputi akal (*al-'aql*), ketegasan (*al-ḥazm*), semangat (*al-'azm*), keperkasaan (*al-quwwah*), dan keberanian atau ketangkasan (*al-farûsiyyah wa ar-ramy*).²⁶

²⁵ Benazir Bhutto, "Politik dan Perempuan Muslim", di dalam: *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charles Kurzman, Ed., (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 153

²⁶ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar z-Zamakhsyari, "Al-Kasasyâf 'an Ḥaqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî wujûh at-Ta'wîl", dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 10

Kemudian, menurut penulis, dalam ayat al-Qur'an surat *an-Nisâ'* ayat 34, Allah berfirman:



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, kerana Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q. S. *an-Nisâ'* ayat 34)²⁷

Dari sinilah untuk pilihan perempuan menggunakan nama suami yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, tidak masalah jika ia menghendaki terhadap hal tersebut, karena hidup merupakan pilihan individu atas apa yang telah dipilihnya.


C. Analisis Demokrasi di Pakistan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Analisis demokrasi di Pakistan dalam perspektif *Fiqh Siyasah* yakni; bahwasanya demokrasi di Pakistan merupakan demokrasi liberal yang bercirikan Islam moderat, serta berkaitan dengan perwujudan demokrasi dalam perspektif *Fiqh Siyasah* adalah terpilihnya kursi bagi wanita dengan jumlah 14 dari 20 kursi dimenangkan dengan melibatkan musyawarah di antara anggota parlemen untuk pemilihan secara tidak langsung terhadap kursi bagi wanita tersebut. Dapat dilogikakan bahwa prosentase dari adanya

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66

kursi wanita dalam pemerintahan Benazir yakni 20%, karena hanya 20 kursi saja yang menduduki keikutsertaan dalam kancah roda pemerintahan.

Menurut perspektif Fiqh Siyasaah dengan adanya dasar hukum *naṣṣ al-Qur'an* yang menerangkan berkaitan dengan konteks *syûrâ*, yaitu surat *an-Nisâ'* ayat 59 :




Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Quran*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”. (Q. S. *an-Nisâ'* ayat 59)²⁸

Kemudian, dalam hal mengenai kepala Negara, adanya program kerja yang dilakukan Benazir setelah terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan yang berkaitan dengan kebijakan terhadap luar negeri, seperti kebijakan luar negeri, dengan melakukan perjanjian bersama Perdana Menteri India, Rajiv

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 69

Gandhi, dalam rangka memajukan hubungan Pakistan-India yang dimulai oleh orangtua keduanya dalam Perjanjian Simla, yang isinya komitmen kedua bangsa untuk tidak saling menyerang fasilitas nuklir masing-masing.²⁹ Dikaitkan dengan kajian *fiqh siyasah*, sesuai dalil al-Qur'an, dimana adanya relevansi dengan dasar hukum mengenai kewajiban bermusyawarah yang terdapat dalam surat *asy-Syûrâ* ayat 38, yaitu:



Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari Rezeki yang Kami Berikan kepada mereka”. (Q. S. *asy-Syûrâ* ayat 38)³⁰

Pengambilan suara di negara Islam Pakistan, serta program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Benazir, juga melakukan metode atau cara yang pernah Nabi lakukan, seperti pengambilan suara maupun konsultasi berimbang pada masa Nabi dan kahlifah Abu Bakar di maksudkan pada saat zaman sekarang terutama pada pemerintahan Benazir dilakukan oleh parlemen yang mana dilakukan melalui beberapa konsultasi antara para ahli di dalamnya serta adanya pengambilan suara di dalam diskusi tersebut.

²⁹ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 216

³⁰ Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 389

Dalam kajian hukum Islam ini, merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³¹ Maka dengan adanya pembahasan demokrasi di Pakistan di tinjau dari aspek fiqh siyasah ini dapat menjadikan negara Pakistan mampu untuk menjadi negara yang terus baik dalam menerapkan segala aspek berkaitan dengan demokrasi. Adanya korelasi dalam Islam dan Demokrasi yakni simbiosis mutualistik karena dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak dapat berdiri tegak.³²

³¹ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekdtualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet II, 2007), 4

³² Taimiyah, “al-Siyasah al-Syar’iyyah”, dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2005), 63

